



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Hamzah Naue, Umur 67 Tahun, Jenis kelamin pria, Alamat Kelurahan Bongohulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Pekerjaan Tani, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rumiatty Tayabu, SH., Imran Dani, SH., keduanya Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum Rumiatty Tayabu, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Amal Modjo No. 17 Desa Ombulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 12 April 2017 dibawah nomor register 63/SK/2017/PN Lbo selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

MELAWAN

- I.1. Bernadeth Waworuntu, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, yang berkedudukan Desa Tolotio Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo, dalam hal ini diwakili Kuasanya yaitu DJIBRAN MALE, SH, Advokat/Konsultan Hukum, Berkantor di Jl. Kasim Panigoro Desa Bulota, Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Limboto dibawah Nomor: 117/SK/2017/PN LBO tanggal 6 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.1 ;
2. Oe Lee Huwa, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, yang berkedudukan Desa Tolotio, Kec. Tibawa Kab. Gorontalo, dalam hal ini diwakili Kuasanya yaitu DJIBRAN MALE, SH, Advokat/Konsultan Hukum, Berkantor di Jl. Kasim Panigoro Desa Bulota, Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten

Halaman 1 dari 35 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Limboto dibawah Nomor: 117/SK/2017/PN LBO tanggal 6 Juli 2017 selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.2;

II. Sulastri Hasan Umur 53 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam, Pekerjaan PNS, Berkedudukan Desa Haya-haya, Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DJIBRAN MALE, SH, Advokat/Konsultan Hukum, Berkantor di Jl. Kasim Panigoro Desa Bulota, Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Limboto dibawah Nomor: 67/SK/2017/PN Lbo tanggal 17 April 2017, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

III. Pemerintah Republik Indonesia, cq Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Cq Gubernur Propinsi Gorontalo di Gorontalo, Cq Bupati Kabupaten Gorontalo di Limboto :

I. Cq. Camat Tibawa di Tibawa, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Kuasanya bernama Suriati Tongkodu. SH, Adam Nani.SH, Patta Agung.SH, Muchlis Hasiru, SH, Ismail Pelu.SH., Advokat yang berkantor di Jl. Kolonel Rauf Mo'o Nomor 357 Limboto, Kabupaten. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/PUSBANKUM/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 19 Mei 2017 dibawah nomor register 89/SK/2017/PN Lbo, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III.1;

II. Cq. Kepala Desa Tolotio, dalam hal ini diwakili Kuasanya Suriati Tongkodu. SH, Adam Nani.SH, Patta Agung.SH, Muchlis Hasiru, SH, Ismail Pelu.SH., berkantor di Jl. Kolonel Rauf Mo'o Nomor 357 Limboto, Kabupaten. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 06/PUSBANKUM/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 di Tibawa, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III.2, ;

III. Cq. Sekertaris Desa Tolotio di Tibawa, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Suriati Tongkodu. SH, Adam Nani.SH, Patta Agung.SH, Muchlis Hasiru, SH, Ismail Pelu.SH., berkantor

Halaman 2 dari 35 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Kolonel Rauf Mo'o Nomor 357 Limboto, Kabupaten.
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
06/PUSBANKUM/V/2017 tanggal 30 Mei 2017, selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT III.3 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 04 April 2017 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lbo, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang sudah ada sertifikat (Tanda Bukti hak) / Hak milik Nomor : 37 Desa Tolotio atas nama Pemegang Hak UMI NAUE Orang Tua Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gorontalo pada tanggal 28 Nopember 1984, dengan luas 2000 M3 (dua ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan Raya ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kintal Ko Wan ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan kebun milik Gandhi Tomayahu ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kintal Eni Dunggio ;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 01 Mei 1995 kami 8 (delapan) Orang bersaudara membuat Surat Pernyataan Dan Pengakuan, dengan isi Pernyataan kami anak-anaknya tidak keberatan bahwa tanah tersebut untuk dijual/ dialihkan kepemilikan kepada orang lain yang akan dilaksanakan oleh Ibu Kandung kami yang bernama UMI NAUE, dengan Nomor Sertifikat No. 37 Desa Tolotio, dengan luas 2000 M3 (dua ribu meter persegi) sebagaimana batas-batas tersebut diatas.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 1996 kami bersaudara membuat daftar pembagian harta peninggalan Orang tua kami almarhum GIU ONGE dan UMI H.NAUE, dan untuk kami Penggugat dalam daftar pembagian mendapat bagian 1 (satu) porsi tanah di Bongohulawa yang telah dibangun rumah dengan taksiran harga sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan 1/3 lebih porsi tanah di Kelurahan Tolotio ditaksir harga sejumlah uang contant sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yaitu obyek sengketa sekarang. (nanti akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini.)

Halaman 3 dari 35 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian pada tahun 1996 Penggugat pernah menawarkan mau menjual tanah kepada ORANG TUA TERGUGAT II YANG BERNAMA KADIR HASAN, akan tetapi pada waktu itu Orang Tua Tergugat II yang bernama KADIR HASAN “ menyatakan “ Bahwa ia akan membelinya akan tetapi masih menunggu anaknya yang masih kuliah di Fakultas Kedokteran, dan yang dimaksudkan adalah SULASTRI HASAN/ Tergugat II, dan Orang Tua Tergugat II KADIR HASAN menanyakan kalau ada Surat-surat, lalu Penggugat menyerahkan Foto copy Surat Pernyataan dan Pengakuan dari Kami bersaudara 8 (delapan) orang, yang dibuat pada tanggal 01 Mei 1995, dan setelah itu antara Penggugat dan Orang Tua Tergugat II yang bernama KADIR HASAN tidak pernah menghubungi Penggugat, atau bertemu, atau melakukan Transaksi Jual Beli, apalagi dengan Tergugat II yang bernama SULASTRI HASAN tidak pernah kenal dan belum pernah bertemu.
5. Bahwa Penggugat mengetahui dan mendapat informasi bahwa tanah obyek sengketa ini sudah dikuasai orang lain atau Para Tergugat 1.1, 1.2 dan Tergugat II, ketika ada 2 (dua) orang yang telah membeli sebagian dari yang seluas 2000 M3 (dua ribu meter persegi) meminta Foto copy Sertifikat dan KTP Penggugat, dan menurut penyampaian ke-2 orang itu bahwa ada 3 (tiga) orang yang akan memisahkan sertifikat, sehingga Penggugat langsung menanyakan , siapa ke-3 orang yang akan memisahkan Sertifikat ini ?, lalu dijawab bahwa yang akan memisahkan ke-3 ini adalah Tergugat 1.1, TERGUGAT 1.2, yaitu BERNADETH WAWORUNTU, karena tergugat II SULASTRI K. HASAN telah menjual kepada Tergugat 1.1/ BERNADETH WAWORUNTU dan Tergugat 1.2/ OE LEE HUWA/Tergugat 1.2, Sedangkan Penggugat mengetahui jelas bahwa hanyalah 2 (dua) orang yang telah membeli sebagian dari 2000 M3 (dua ribu meter persegi), yaitu yang bernama GANDHI TOMAYAHU dan DJULEHA MODJO.
6. Bahwa setelah mendengar hal itu Penggugat datang kerumah Orang tua Tergugat II/ SULASTRI K. HASAN Untuk mau bertemu dengan KADIR HASAN, akan tetapi penyampaian Tergugat II/ SULASTRI K. HASAN bahwa orang tuanya sudah meninggal dunia, dan Tergugat II menyuruh Penggugat untuk bertemu dengan saudara sepupunya yang bernama NENI, Karena pengurusan harta KADIR HASAN/ Orang tua Tergugat II diserahkan kepada Saudara sepupunya tersebut, sehingga Penggugat pergi menemui saudara sepupunya Tergugat yang bernama NENI tersebut dan menanyakan masalah tanah obyek sengketa, lalu saudara sepupunya yang bernama NENI tersebut menyerahkan foto copy jual beli yang ditanda tangani oleh

Halaman 4 dari 35 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat II/SULASTRI HASAN, Tergugat III.1/ Camat Tibawa, Tergugat III.2/ Kepala Desa Tolotio, Tergugat III.3/ Sekdes Tolotio ;

7. Bahwa setelah Penggugat mengetahui model surat jual beli seperti itu, Penggugat mengirim surat keberatan yang ditujukan ke Kepala Desa, Ke Kecamatan, Pertanahan Kabupaten, Kepolisian yang intinya keberatan Penggugat “ Bahwa Penggugat selama ini belum pernah melakukan transaksi jual beli ataupun menghadap ke Kepala Desa, Camat maupun bertemu dengan Tergugat II/SULASTRI K.HASAN ;
8. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian Penggugat bertemu dengan Kepala Desa Tolotio, dan Kepala Desa menanyakan tentang masalah tanah tersebut, lalu Penggugat menjelaskan bahwa selama kurang lebih 20 tahun sejak tahun 1996 datang menawarkan mau menjual tanah kepada KADIR HASAN/Orang Tua Tergugat II, setelah itu tidak pernah lagi bertemu ataupun melakukan transaksi jual beli tanah obyek sengketa tersebut.
9. Bahwa seminggu setelah Penggugat mengirim surat keberatan, Penggugat di panggil ke Kantor Desa Tolotio untuk dilakukan pemeriksaan, dan ternyata yang datang dari pihak Tergugat II hanyalah saudara sepupunya, dan pada pemeriksaan tersebut penggugat menegaskan bahwa penggugat tidak pernah menjual tanah obyek sengketa tersebut, bahkan dari Kepolisian Sektor Tibawa menanyakan hal jual beli dan masalah penanda tangan dalam surat jual beli, Penggugat menyatakan tidak pernah menjual ataupun menanda tangani Surat Jual beli tersebut, apalagi menanda tangani SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HAK ATAS TANAH TERSEBUT.
10. Bahwa kemudian Tergugat II/SULASTRI HASAN datang kerumah Penggugat untuk meminjam Sertifikat Asli Penggugat, akan tetapi karena Penggugat merasa aneh dengan kejadian jual beli ini sehingga Penggugat tidak memberikan Sertifikat ini kepada Tergugat II, karena selama kurang lebih 20 tahun setelah menawarkan tanah itu kepada Orang tua Tergugat II Kadir K. Hasan, Penggugat tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat II atau Orang tuanya KADIR K. HASAN atau siapapun, apalagi dengan Tergugat II /SULASTRI K. HASAN ;
11. Bahwa seminggu kemudian setelah kedatangan Tergugat II kerumah Penggugat, tiba-tiba Kepala Desa Tolotio yang bernama ABAS HUSAIN /Tergugat III.2 menghubungi Penggugat lewat telpon, dengan memberitahukan bahwa Kepala Desa Tolotio mau mengantar uang sejumlah Rp. 2. 000.000,- (tiga juta rupiah), lalu Penggugat menanyakan untuk apa

Halaman 5 dari 35 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut ?, lalu Kepala Desa menyatakan bahwa uang itu akan diberikan berdasarkan kekeluargaan ;

Bahwa pada bulan Juli 2016 di Kantor Desa Tolotio Tergugat II memperlihatkan SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HAK ATAS TANAH tertanggal 27 Juli 1996 yang ditanda tangani oleh PENGUGAT dengan Tergugat II , dimana Penggugat sebagai Pihak Pertama, dan Tergugat II sebagai PIHAK KEDUA, dan saksi-saksi, Saksi 1. LURAH TOLOTIO/ sebagai Tergugat III 2, dan saksi 2. Sekretaris Kelurahan Tolotio, sebagai Tergugat III.3, dan Terakhir CAMAT TIBAWA/ sebagai Tergugat III.1 menanda tangani Mengetahui surat PERNYATAAN PENYERAHAN HAK ATAS TANAH TERSEBUT.

12. Bahwa kemudian pada tanggal 01 Maret 2016, Penggugat telah bermohon ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo untuk pemisahan, dengan surat Ukur tanggal 22 Juni 2016, dengan luas 819 M2 (delapan ratus sembilan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Trans
- Sebelah Timur berbatas dengan Hendrik Waworuntu
- Sebelah Barat berbatas dengan Tristisnawati
- Sebelah Selatan Sisa tanah Penggugat/ Hamzah Naue.

Dan keluarlah Sertifikat (Nama Pemegang Hak) atas nama Penggugat. HAMZAH NAUE, dan RINCE NAUE Nomor : 573 Desa Tolotio, lalu bagaimana mungkin tanah milik Penggugat yang selama ini sudah memohonkan pemisahan Sertifikat, dan Sertifikat tanah ini belum pernah diberikan kepada orang lain/pihak lain, dan kami Penggugat belum pernah menghadap ke Kepala Desa, Kecamatan, maupun bertemu dengan Tergugat II/SULASTRI K. HASAN untuk melakukan transaksi jual beli, oleh karena itu jelas-jelas perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat ;

13. Bahwa Penggugat melibatkan Tergugat III, 1/ Camat Tibawa, Tergugat III.2 /Kepala Desa Tolotio, dan Tergugat III.3/ Sekretaris Desa Tolotio, oleh karena Ketidak telitian Para Pejabat Kecamatan dan Pemerintah Desa telah melanggar ketentuan hukum atau Prosedur yang berlaku, atau telah memberikan kesaksian atau merealisasikan suatu surat yang sesungguhnya hanya diajukan oleh sepihak atau dipalsukan, karena kami Pihak Penggugat tidak pernah menanda tangani surat Pernyataan tersebut baik dihadapan kepala Desa maupun di hadapan Camat Tibawa;

Halaman 6 dari 35 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Nopember 2016 kami Penggugat telah mengadakan pengecekan di Kantor Desa Tolotio melalui Staf Desa, karena Tergugat III.2/ Kepala Desa tidak ada di kantornya, lalu Penggugat langsung mengadakan pengecekan melalui Staf Kelurahan, ternyata tanah obyek sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat II (SULASTRI HASAN) kepada TERGUGAT I.1 dan Tergugat 1.2 pada tanggal 28 Januari 2016 dengan Nomor Register 145/Tol.TIB/20/1/2016, yaitu Surat Pernyataan Jual beli dari Tergugat II/SULASTRI K.HASAN dengan BERNADETH WAWORUNTU, Dan Surat Pernyataan Penyerahan Atas Tanah dari SULASTRI K. HASAN kepada BERNADETH WAWORUNTU dengan Nomor Register No. 145/TOL.TIB/21/II/2016, dan setelah itu Penggugat menghubungi Tergugat III.2 melalui Telpon, Tergugat III.2 malah memberikan keterangan yang bohong bahwa tanah itu belum terjadi jual beli, yang padahal Tergugat III.2 tidak ketahui bahwa Penggugat sudah dari Kantor Desa Tolotio, dan mendapatkan informasi dari Staf Desa Tolotio bahwa telah terjadi penjualan antara Tergugat II (Sulastri Hasan) dengan Tergugat I.1 , Tergugat 1.2 :
15. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat II yang telah menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat I.1 dan Tergugat 1.2 , maka Perbuatan Tergugat II. adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, maka kepada Tergugat III.1, Tergugat III.2, Tergugat III.3 harus ikut pula mempertanggung jawabkan bersama-sama dengan Tergugat II, Tergugat I.1, dan Tergugat I.2 dalam perkara ini ;
16. Bahwa perbuatan Para Tergugat adalah benar-benar merupakan perbuatan melawan hukum, maka terhadap semua surat-surat yang ditimbulkan oleh para Tergugat atas obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dibatalkan.
17. Bahwa antara kami Penggugat dengan Tergugat II/SULASTRI K. HASAN, telah diupayakan mediasi oleh Pemerintah Kabupaten, yang diwakili oleh Tim Advokat Kabupaten Gorontalo, dipertemukan di Kantor Desa Tolotio, namun mediasi itu gagal, dan hanya dibuatkan Surat Pernyataan antara kami Penggugat dengan Tergugat, dengan isi Surat Pernyataan sebanyak 4 (empat) point sebagai berikut :
1. Pihak Pertama /Kami Penggugat tidak mengakui adanya transaksi JUAL BELI dengan Sulastri Hasan/ Tergugat II ;

Halaman 7 dari 35 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi yang menanda tangani disurat penyerahan hak atas tanah tersebut Bapak IBRAHIM DJAFAR/ Tergugat III.3 selaku Sekretaris Desa Tolotio pada tahun 1996 memberikan keterangan bahwa tinggal menanda tangani surat tersebut yang dibawa langsung oleh Kepala Desa ;
3. Pihak Kedua/ Tergugat II memberikan keterangan bahwa proses surat tersebut dikeluarkan oleh Kelurahan dengan almarhum Bapak Kadir Hasan sebagai orang tua Tergugat II , diketahui nanti saat penanda tangan ;
4. Untuk sementara proses sengketa, maka tanah tersebut dalam pengawasan Pemerintah Desa dengan catatan tidak boleh ada aktifitas baik pihak pertama maupun pihak kedua ;

Dan berita acara tersebut ditanda tangani oleh Pihak Pertama/ kami Penggugat dan Pihak Kedua/ Tergugat II, saksi-saksi, dan mengetahui Kepala Desa Tolotio, dengan demikian jelaslah ke-2 (dua) point yaitu point ke-2 dan point ke-3, telah melanggar ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-undang atau tidak sesuai dengan prosedur hukum, maka haruslah dibatalkan ;

Demikian pula point ke-4 (empat) yang melarang kami Penggugat sebagai Pemegang Terakhir dan punya dasar hak milik untuk melakukan aktifitas pada obyek sengketa, adalah hal yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, dimana dalam ketentuan hukum pemegang terakhir itu dilindungi oleh Hukum, hanya saja untuk mengalihkan/ menjual tanah itu yang belum dapat dilakukan ;

18. Bahwa oleh karena itu jelas-jelas perbuatan Tergugat II untuk mau memiliki obyek sengketa milik Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, yang telah merekayasa semua surat-surat untuk mau menghak miliki tanah obyek sengketa, sehingga terhadap semua surat-surat yang telah ditimbulkan oleh Tergugat I.1 Tergugat I.2, Tergugat II, Tergugat III.1, III.2, dan Tergugat III.3 terhadap obyek sengketa tersebut, untuk dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat ;
19. Bahwa demikian pula JUAL BELI yang telah dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I.1 dan Tergugat I.2, tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa, adalah tidak sah dan harus dibatalkan.
20. Bahwa untuk menjaga agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (Ilusir), serta menjaga jangan sampai obyek sengketa dialihkan oleh Tergugat I.1, Tergugat I.2 kepada orang lain, maka Penggugat bermohon kepada yang

Halaman 8 dari 35 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lbo



mulia Ketua Pengadilan Negeri Limboto, Cq. Majelis Hakim untuk memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Limboto untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas obyek sengketa ;

21. Bahwa agar Para Tergugat mematuhi putusan ini, maka wajar bila Penggugat bermohon agar Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, bila perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
22. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan dalil-dalil yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh para Tergugat, serta didukung oleh bukti-bukti surat dan saksi-saksi berdasarkan Undang-undang, maka secara eksepsional terhadap putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voer baarr bij voorraad), meskipun ada perlawanan (Verzet), banding maupun Kasasi oleh Tergugat ;
23. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat adalah benar-benar perbuatan melawan hukum, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dengan kerendahan hati mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Limboto , Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Desa Tolotio Kecamatan Tibawa yang berukuran kurang lebih 819 M2 (delapan ratus sembilan meter persegi) dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor : 573 Desa Tolotio dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Trans ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Hendrik Waworuntu ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tristisnawaty ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sisa tanah Penggugat , adalah milik Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat I.1 dan Tergugat 1.2 untuk segera keluar mengosongkan tanah obyek sengketa ini, dalam keadaan baik dan sempurna, bebas dari segala beban miliknya, bila perlu dengan bantuan Alat Negara (POLRI) ;

Halaman 9 dari 35 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), apabila mereka lalai memenuhi isi putusan tersebut, terhitung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai putusan dilaksanakan.
 6. Menyatakan Sita jaminan yang telah dilakukan adalah sah dan berharga ;
 7. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, Kasasi maupun Verzet.
 8. Menghukum paraTergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
 9. Menghukum kepada Tergugat III.1, Tergugat III.2, Tergugat III.3 tunduk pada putusan ini ;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir dipersidangan sehingga kemudian Majelis mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan PATANUDDIN, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa setelah Mediasi gagal Majelis kemudian dilanjutkan dengan proses persidangan ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 12 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. TENTANG SUBYEKTUM LITIS TERGUGAT ;

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No.37 terletak di Desa Tolotio dengan luas 2000M2 (dua ribu meter persegi), sedangkan Penggugat mengetahui jelas bahwa tanah tersebut telah dibeli sebagian dari luas 2000M2(dua ribu meter persegi) oleh GANDHI TOMAYAHU dan DJULEHA MODJO sehingga Penggugat harus menarik atau melibatkan GANDHI TOMAYAHU dan DJULEHA MODJO sebagai

Halaman 10 dari 35 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lbo



pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat subyek hukumnya tidak lengkap, karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT OBSCHUUR LIBEL

- a) Bahwa dalam dalam gugatan Penggugat secara jelas dan melibatkan Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 dengan dalil bahwa Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 telah menguasai tanah objek sengketa dengan cara membelinya dari Tergugat II namun ternyata objek sengketa tersebut tidak dikuasai atau dibeli oleh oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 oleh sebab itu secara yuridis gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan kabur (obscur libel)
- b) Bahwa dalam dalil dalam gugatan Penggugat bahwa tanah objek sengketa adalah sebidang tanah yang bersertifikat Hak Milik No.37 terletak di Desa Tolotio dengan luas 2000M2 (dua ribu meter persegi), kemudian disebutkan juga tanah dengan Sertifikat Hak Milik 573 atas HAMZAH NAUE (Penggugat) dan RINCE NAUE dengan luas 819M2 (delapan ratus sembilan persegi) terletak di Desa Tolotio, penyebutan dua objek sengketa tersebut diatas sangat rancu dan cenderung membingungkan atau kabur.

Berdasarkan hal-hal tersebut kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menerima eksepsi dari pihak Tergugat I.1 dan Tergugat I.2.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pihak Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 secara tegas membantah dan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas.
2. Bahwa dengan melihat objek gugatan Penggugat tentang tanah sengketa beserta batas-batasnya yakni tentang tanah Hak Milik Nomor:37 terletak di Desa Tolotio dengan luas 2000M2 (dua ribu meter persegi) kemudian menyebutkan pula tanah seluas 819M2(delapan ratus sembilan belas meter persegi) dengan Hak Milik Nomor: 573 Hak milik HAMZAH NUE (penggugat) dan RINCE NAUE maka nyata-nyata penyebutan objek sengketa menjadi rancu dan kabur dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut adalah kabur menurut hukum.
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat secara tegas dan jelas dinyatakan tanah sengketa tersebut adalah dikuasai oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 berdasarkan Jual-beli dari tergugat II, ternyata sampai sekarang tanah objek

Halaman 11 dari 35 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lbo



sengketa tersebut tidak dikuasai oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2, kemudian tanah tersebut ada jual-beli antara Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 dengan Tergugat II, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan hal ini disebut Obscur libel.

4. Bahwa adanya dalil gugatan bahwa Penggugat mengetahui jelas bahwa hanya 2 (dua) orang yang telah membeli sebagian tanah hak milik Nomor:37 yang terletak di Desa Tolotio seluas 2000M2(dua ribu meter persegi) yaitu yang bernama GANDHI TOMAYAHU dan DJULEHA MODJO, maka seharusnya untuk memenuhi syarat formal gugatan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata maka Penggugat harus menarik atau melibatkan GANDHI TOMAYAHU dan DJULEHA MODJO sebagai pihak berperkara ini karena secara fakta ada hubungan hukum dengan objek sengketa dalam perkara ini, olehnya kepada Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh pihak Penggugat dalam gugatan tersebut tidak berdasar hukum, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut harus dapat dibuktikan secara hukum, bukan dengan dalil-dalil yang tidak berdasarkan hukum dan patut ditolak seluruhnya.

Maka berdasarkan segala uraian tersebut diatas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat II melalui Kuasanya secara tertulis telah pula memajukan sebagai tangkisan (Jawaban) terhadap gugatan itu bahwa :

DALAM EKSEPSI:

1. Tentang Kewenangan Mengadili

Bahwa mencermati Gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatan yang meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto untuk menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah dengan Nomor Reg. Tanah 86/T/IV/1996 tanggal 1 Juli 1996 adalah batal demi hukum.

Bahwa konsekwensi hukum dari tuntutan Penggugat terhadap Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah dengan Nomor Reg. Tanah: 86/T/IV/1996 tanggal

Halaman 12 dari 35 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Juli 1996 mengenai tanah kintal yang terletak di Kelurahan Tolotio Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo seluas 1777,90 m² dinyatakan Batal Demi Hukum adalah termasuk kewenangan atau yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor Reg :86/T/VI/1996 ditanda tangani Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah produk atau Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, olehnya hemat kami Pengadilan Negeri Limboto tidak berwenang mengadili perkara ini.

2. Gugatan Penggugat *OBSCHUUR LIBEL*

- a. Bahwa ternyata Gugatan Penggugat antara Posita dan Petitemnya tidak sinkron, karena dalam Posita ada tetapi dalam Petitem tidak ada, padahal bagaimana mungkin Jual Beli tanah seluas 1777,90 dengan Nomor.Reg.Tanah: 86/T/VI/1996 tidak sah dan harus dibatalkan Posita(Point.19) namun dalam Petitem Gugatan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto untuk dinyatakan mengakui kepemilikan tanah oleh Penggugat yang luasnya 819 (delapan ratus Sembilan belas)m² Nomor Sertifikat Hak Milik:573 adalah milik Penggugat.
- b. Bahwa dalam surat gugatan penggugat tidak ditemukan berapa luas tanah yang menjadi objek sengketa yang digugat Penggugat sehingga terkait dengan luas objek tanah sengketa dalam perkara ini sangatlah tidak jelas dan kabur bila dibandingkan dengan penguasaan Hak Atas Tanah yang bernomor register Nomor.Reg Tanah: 86/T/VI/1996 tanggal 1 Juli 1996, (Vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/Sip/1975 "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak, luas atau batas-batas tanah yang menjadi sengketa, gugatan tidak dapat diterima)

Demikian pula objek sengketa yang digugat oleh Penggugat tidak jelas dan kurang pihak karena sudah sebagian tanah yang luasnya 2000 M² telah dijual kepada Gandhi Tomayahu dan Djuleha Modjo sehingga gugatan penggugat sangatlah tidak jelas maka penggugat seharusnya menarik atau melibatkan Gandhi Tomayahu dan Djuleha Modjo sebagai pihak yang menguasai/memiliki tanah yang menjadi objek sengketa oleh karena itu gugatan Penggugat subyek tidak lengkap, karena itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 13 dari 35 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Demikian pula dalam Posita (Point 12) telah diuraikan Penggugat sebagai Pemilik Sertifikat Pemisahan (nama pemegang hak) atas nama Penggugat HAMZAH NAUE dan RINCE NAUE Nomor: 537 namun dalam Petitum Gugatan Penggugat dimana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan bahwa milik Penggugat sehingga perlu dipertanyakan bagaimana dengan Pemilik RINCE NAUE sebagai Pemilik Pemegang Hak Sertifikat Nomor: 573, maka disinilah jelas letak kekaburan dari Gugatan Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan semua eksepsi Tergugat.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Limboto tidak berwenang mengadili gugatan perkara ini.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa apa yang telah diuraikan pada materi bantahan dalam eksepsi tersebut diatas adalah dianggap pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan materi jawaban dalam pokok perkara ini, kecuali mengenai materi eksepsi tentang kewenangan mengadili.
- Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatan, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II.
- Bahwa Tergugat II memiliki dan menguasai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tolotio seluas 1777,90 M2 (seribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma Sembilan puluh) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a) Sebelah Utara : 24,50M berbatasan dengan jalan raya ;
 - b) Sebelah Timur : 68,79M berbatasan dengan kintal milik Kowen ;
 - c) Sebelah Selatan : 27,60M berbatasan dengan kebun milik Erni Dunggio ;
 - d) Sebelah Barat : 67,80M dengan kintal milik Gandhi Tomayahu ;

Halaman 14 dari 35 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 1996 orang tua Tergugat II telah melakukan pembayaran pembelian yang disaksikan Lurah Tolotio terhadap tanah seluas di Kelurahan Tolotio seluas 1777,90 M2(seribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma Sembilan puluh) yang terletak di Kelurahan Tolotio yang ditandatangani oleh Penggugat (PENJUAL).
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 1996 Penggugat telah menyerahkan hak atas tanah kepada Tergugat II dengan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah dengan Terdaftar Register Tanah:86/T/VII/1996 sehingga kepemilikan dan penguasaan tanah yang terletak di Kelurahan Tolotio seluas 1777,90 M2(seribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma Sembilan puluh) selama kurang lebih 20(dua puluh) tahun adalah dalam Penguasaan Tergugat II.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 5 dinyatakan oleh Penggugat bahwa Penggugat mengetahui jelas bahwa hanyalah 2(dua) orang yang telah membeli sebagian dari sebidang tanah bersertifikat hak milik nomor 37 yang terletak di Desa Tolotio atas nama pemegang hak UMI NAUE sebagai orang tua Penggugat seluas 2000M2(dua ribu) adalah yang bernama Gandhi Tomayahu dan Djuleha Modjo.

Bahwa mencermati Posita Gugatan Penggugat tersebut diatas, maka jelas Gandhi Tomayahu dan Djuleha Modjo telah membeli sebagian dari tanah yang menjadi objek sengketa, maka seharusnya untuk memenuhi syarat formalnya gugatan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata maka penggugat harus menarik atau melibatkan Gandhi Tomayahu dan Djuleha Modjo sebagai pihak berperkara ini karena secara fakta ada hubungan hukum dengan objek sengketa dalam perkara ini, olehnya kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

- Bahwa Tergugat II membantah dan menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat posita 4,5,6,7,8, dan 9. Yang benar bahwa pengugat sendiri yang menawarkan untuk menjual kepada orang Kadir Hasan sebagai orang tua Tergugat II dan menerima pembayaran serta menyerahkan fotocopy Surat Pernyataan dan Pengakuan dari Penggugat dan 7(tujuh) saudara lainnya yang dibuat pada tanggal 01 Mei 1995, menandatangani kwitansi pembayaran seta Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Terdaftar Register Nomor:86/T/VII/1996 tanah yang terletak di Kelurahan Tolotio seluas 1777,90 M2(seribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma Sembilan puluh) yang merupakan bagian tanah yang bersertifikat hak milik No.37 atas nama UMI NAUE orang tua Penggugat yang terletak di Kelurahan Tolotio.

Halaman 15 dari 35 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam posita point 10 Tergugat II datang kerumah Penggugat untuk meminjam Sertifikat Asli Untuk keperluan pemisahan, namun Penggugat merasa tidak pernah mengakui telah menjual ataupun menerima pembayaran dan menandatangani Surat kwitansi jual beli serta Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah. Maka berdasarkan uraian Posita point 10 tersebut diatas kemudian Tergugat II merasa tertipu dan merasa sangat dirugikan sehingga Tergugat II melaporkan hal itu kepada pihak Kepolisian dengan Laporan Polisi: LP/64/VI/2016/SPKT/SEK-TBW tanggal 27 Juli 2016 dan telah ditetapkan sebagai **TERSANGKA** yang diduga melakukan tindak pidana **PENIPUAN DAN PENGGELOPAN** penjualan tanah atas tanah yang telah dibeli dan dikuasai oleh Tergugat II, maka seharusnya demi kepastian hukum Penggugat harus mencabut gugatannya olehnya kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima..
- Bahwa Penggugat pada posita point 12, bahwa pada tanggal 01 Maret 2016 telah bermohon Keadan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo untuk pemisahan dengan surat ukur tanggal 22 Juni 2016 dengan luas 819M2 Sertifikat Nomor 573 atas nama Penggugat Hamzah Naue dan Rince Naue maka berdasarkan uraian diatas Penggugat sudah nyata-nyata melakukan Penggelapan terhadap objek yang telah dijual kepada Kadir Hasan orang tua dari Tergugat II.
- Bahwa tentang dalil gugatan posita point 13,14,15,16,17,18 dan 19 tidak perlu ditanggapi karena telah cukup secara umum apa yang telah diuraikan oleh Tergugat II diatas bahwa Tergugat II menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan mohon ditolak oleh Majelis Hakim karena dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan hanya menggunakan asumsi serta tidak mempunyai pijakan hukum dan patut ditolak seluruhnya.
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas, dan kekurangan pihak serta tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, maka dengan demikian sita jaminan yang dimohonkan Penggugat patut untuk ditolak dan semua bentuk Surat-surat yang timbul dan hubungannya dengan tindakan serta penguasaan Tergugat II adalah sah dan mengikat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon Majelis Hakim pmeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 16 dari 35 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat III.1, Tergugat III.2 dan Tergugat III.3 melalui kuasanya telah pula mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa dalam gugatan penggugat secara jelas dan melibatkan Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 dengan dalil bahwa Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 telah menguasai tanah objek sengketa dengan cara membelinya dari Tergugat II, namun ternyata tanah objek sengketa tersebut tidak dikuasai atau dibeli oleh Tergugat I.2 dan Tergugat I.2. oleh sebab itu secara yuridis gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan kabur (obscuur lebel);
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah dengan Serifikat Hak Milik N. 37 yang terletak di Desa Tolotio dengan luas 2000 M2, kemudian disebutkan juga tanah dengan luas 819 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 573 yang terletak di Desa Tolotio, penyebutan dua objek sengketa tersebut sangat rancu dan cenderung membingungkan atau kabur;
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami Pihak Tergugat III.1, III.2 dan Tergugat III.3 dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menerima eksepsi dari Pihak Tergugat III tersebut.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Pihak Tergugat III.1, Tergugat III.2 dan Tergugat III.3, secara tegas menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas.
2. Bahwa dengan melihat objek gugatan Penggugat tentang tanah sengketa beserta batas-batasnya yakni tentang tanah seluas 2000 M2 yang terletak di Desa Tolotio dan tanah seluas 819 M2 yang terletak di Desa Tolotio, tanpa disebutkan alamat kecamatannya di posita gugatan tersebut adalah sangat rancu dan kabur. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut adalah sangat kabur menurut hukum ;

Halaman 17 dari 35 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat secara tegas dan jelas dinyatakan tanah objek sengketa tersebut adalah dikuasai oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 berdasarkan jual beli dari Tergugat II, ternyata sampai sekarang tanah objek sengketa tersebut tidak dikuasai oleh Tergugat I.1. dan Tergugat I.2, kemudian tanah tersebut juga belum ada jual beli antara Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 dengan Tergugat II. Dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan hal ini disebut *obscuur libel* ;
4. Bahwa adanya dalil penggugat yang menyatakan tentang tanah objek sengketa belum pernah dijual sementara secara hukum telah ada bukti surat jual beli serta kwitansi pembayaran atas tanah objek sengketa tertanggal 22 Juli 1996 tersebut antara Penggugat dengan Hi. Abdul Kadir Hasan (ayah dari Tergugat II), maka hal tersebut harus dibuktikan secara pidana terlebih dahulu, dengan demikian maka dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah tidak beralasan hukum. Karena secara hukum ; bukti jual beli yang dimiliki oleh Tergugat II tersebut adalah sah adanya, kemudian karena pembeli disini adalah sebagai pembeli yang beritikad baik maka secara hukum harus dilindungi ;
5. Bahwa apa yang pihak Tergugat III.1 dan Tergugat III.2 serta Tergugat III.3 lakukan dalam hal terjadinya jual beli anatara Penggugat dan pihak Tergugat II tentang tanah objek sengketa tersebut adalah dilakukan dengan melalui mekanisme jual beli yang lasim dilakukan oleh pihak Tergugat III sesuai syarat hukum yang berlaku ;
6. Bahwa Penggugat mendalilkan pernah ditawari uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh Tergugat III.2 adalah tidak benar seperti disampaikan tersebut, uang tersebut adalah merupakan tawaran dari Tergugat I.1, untuk dapat menyelesaikan musyawarah atau negosiasi antara Penggugat dengan pihak Tergugat II tentang persoalan tanah sengketa tersebut ;
7. Bahwa apa yang didalilkan oleh pihak Penggugat dalam gugatan tersebut adalah tidak berdasarkan hokum, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tersebut harus bisa dibuktikan secara hukum, bukan dengan dalil-dalil yang tidak berdasarkan hukum ;

Maka berdasarkan segala uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat III mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi dari Tergugat III.1, Tergugat III.2 dan Tergugat III.3 .

DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 18 dari 35 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut Penggugat telah pula mengajukan replik tertanggal 17 Juli 2017 ;

Menimbang bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut Tergugat I.1, I.2 dan Tergugat II, melalui Kuasanya telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2017, untuk menyingkat putusan ini dianggap termuat lengkap dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut para Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2017, untuk menyingkat putusan ini dianggap termuat lengkap dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Salinan Akta Notaris Pernyataan Pembagian Harta Milik Almarhum Giu Onge dan Almarhum Umi No. 31, tanggal 13 November 1996, yang diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 573 atas nama Hamzah Naue dan Rince Naue, yang diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy surat pernyataan dan pengakuan tanggal 1 Mei 1995, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Daftar Harta Peninggalan Milik Almarhum Giu Onge dan Umi Naue, diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotocopy surat hak milik No. 37 Atas nama Umi Naue, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Surat Ukur Nomor 612/1984, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy KTP atas nama Hamzah Naue, NIK 7501012004490004, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotocopy KTP atas nama Hamzah Naue, Nomor KTP : 10690/71.01.13.1003/409/96, diberi tanda bukti P-8 ;

Semua foto copy bukti surat tertanda P.1 s/d P.2, tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-5 dan P-6 tanpa ditunjukan aslinya dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. WELLY MOITO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 35 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah tanah yang berada di Desa Tolotio, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, dimana tanah tersebut milik dari penggugat, namun sudah dikuasai oleh Tergugat II Ibu Sulastris Hasan;
- Bahwa saksi tahu dan pernah melihat objek sengketa tersebut;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa yakni sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya Trans Sulawesi, Selatan berbatasan sisa tanah milik Penggugat, Barat dengan Trisnawati, dan Timur dengan Hendrik Waworuntu ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa tersebut, karena diceritakan oleh Penggugat dan saksi juga mendampingi Penggugat saat melakukan Mediasi oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang dilaksanakan di Kantor Desa Tolotio ;
- Bahwa saksi mengetahui hasil mediasi dimana mediasi tersebut gagal dan dibuatkan surat pernyataan antara pihak Penggugat dan Tergugat yang isinya menyangkut 4 pokok yakni :
 - Pihak Pertama /Kami Penggugat tidak mengakui adanya transaksi JUAL BELI dengan Sulastris Hasan/ Tergugat II ;
 - Bahwa saksi yang menanda tangani disurat penyerahan hak atas tanah tersebut Bapak IBRAHIM DJAFAR/ Tergugat III.3 selaku Sekretaris Desa Tolotio pada tahun 1996 memberikan keterangan bahwa tinggal menanda tangani surat tersebut yang dibawa langsung oleh Kepala Desa ;
 - Pihak Kedua/ Tergugat II memberikan keterangan bahwa proses surat tersebut dikeluarkan oleh Kelurahan dengan almarhum Bapak Kadir Hasan sebagai orang tua Tergugat II , diketahui nanti saat penanda tanganan;
 - Untuk sementara proses sengketa, maka tanah tersebut dalam pengawasan Pemerintah Desa dengan catatan tidak boleh ada aktifitas baik pihak pertama maupun pihak kedua ;
- Bahwa Saksi mendampingi Penggugat untuk mediasi sebanyak 2(dua) kali;
- Bahwa pada pertemuan kedua di Kantor Desa membahas tentang tanah sengketa yang sudah di jual oleh pihak tergugat;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat karena saat itu salah satu staf di Kantor Desa memperlihatkan bukti surat Penyerahan atas tanah, dan saksi sempat mendokumentasikan dengan memotret, namun HP yang saksi gunakan untuk mengambil gambar sudah rusak;

Halaman 20 dari 35 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah Penggugat, dimana tanah tersebut diperoleh dari orang tua Penggugat yakni Umi Naue;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat memiliki sertifikat atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut ;
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut tidak pernah dijual oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kadir Hasan, saksi hanya mengetahuinya saat kunjungan di Kantor Desa;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat sebagaimana bukti P2 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui luas obyek sengketa yakni sekitar 819 m² sesuai dengan sertifikat kepemilikan ;
- Bahwa dulu ditanah sengketa tersebut belum ada jalan, sekarang sudah ada jalan setapak ;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan mediasi yang dilakukan oleh Kepala Desa yang menghasilkan 4 poin kesepakatan bahwa dipoin 4 menyatakan bahwa tidak boleh ada yang menguasai tanah tersebut baik pihak Penggugat ataupun Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Penggugat bersaudara 8 orang yakni Suleman Naue, Hamid Naue, Hamzah Naue, Sjarif Naue, Rintje Naue, Kasim Naue, dan Loan Naue ;

2. RUSMAN AHMAD, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah gugatan tanah yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal para Tergugat;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa Utara berbatasan dengan Ka Yunu, Timur Ko Kowan, Barat Ka Yunu ,Selatan berbatasan dengan Erni ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luasnya obyek sengketa ;
- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa tersebut adalah orang tua dari Penggugat yang bernama Umi Naue;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena diberitahukan oleh Penggugat Hamzah Naue;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah menjual tanah kepada Ibu Sulastris ;
- Bahwa Saksi tidak bekerja ditanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Tanah tersebut berlokasi di Desa Tolotio, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo ;

Halaman 21 dari 35 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai obyek sengketa saat ini;
 - Bahwa Saksi pernah melihat obyek sengketa namun hanya sekedar lewat saja;
 - Bahwa saksi melihat ada jalan setapak didalam obyek sengketa ;
 - Bahwa setahu saksi dulu belum ada jalan setapak tersebut ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan jalan setapak dibuat, namun saat lewat sudah ada jalan setapak ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat jalan setapak tersebut;
 - Bahwa saat ini tanah obyek sengketa tersebut sudah dibuat pagar, namun saksi tidak tahu siapa yang membuatnya ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah obyek sengketa pernah dijual oleh Penggugat ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sengketa tersebut memiliki sertifikat ;
 - Bahwa dulu tanah tersebut pernah dijadikan lapangan bola ;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat memperoleh tanah tersebut dari Umi Naue yakni orang tua dari Penggugat;
3. Akuba Dude, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa ada masalah tanah yang berada di Desa Tolotio, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;
 - Bahwa saksi tahu dan pernah melihat objek sengketa tersebut;
 - Bahwa batas obyek sengketa yakni sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Trans Sulawesi, sebelah barat dengan Sdra. Randi Tomayahu, sebelah timur dengan Hendrik Waworuntu, Selatan berbatasan dengan sisa tanah Pengugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut berasal dari orang tua Penggugat yakni Umi Naue;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena dari dulu saksi pernah bekerja disana;
 - Bahwa Saksi bekerja dit tanah tersebut sejak tahun 1970-an;
 - Bahwa saat itu Saksi mengerjakan tanaman Kelapa ;
 - Bahwa yang menggaji saksi saat itu yakni orang tua Penggugat yaitu Umi Naue;
 - Bahwa selain kelapa ada juga tanaman Pisang ;
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah memilki sertifikat namun belum pernah melihatnya ;

Halaman 22 dari 35 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah tersebut sudah ada pembagian warisan terhadap anak-anak Umi Naue;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa tersebut adalah tanah yang dibagikan Umi Naue kepada Penggugat ;
- Bahwa Umi Naue mempunyai anak sebanyak 8 orang yakni Ka Ono, Ka Goan, Ka Hawo, Pak Hamzah (Penggugat), Jein, Sowan, Non, dan Sion ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut pernah dijual oleh Umi Naue (orang tua Penggugat) ;
- Bahwa Saksi terakhir melihat tanah sengketa tersebut pada tahun 1980-an;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah menjual tanah tersebut kepada Ibu sulastris (tergugat II) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai obyek sengketa saat ini;
- Bahwa pada tahun 1980-an tersebut belum ada sisa tanah tersebut dibagikan selatan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibagi waris ;
- Bahwa dulu belum ada jalan setapak di dalam obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua Sulastris Hasan ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut terakhir pada tahun 1980-an ;
- Bahwa keterangan saksi mengenai batas-batas tanah saat ini sebagaimana telah disampaikan dimuka adalah berdasarkan cerita dari Penggugat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I.1, I.2 dan Tergugat II, melalui Kuasanya telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kwitansi pembayaran sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tolotio, yang diberi tanda T - 1 ;
2. Foto copy Surat pernyataan dan Pengakuan tidak keberatan untuk dijual / dialihkan hak kepemilikan kepada orang lain, yang diberi tanda T - 2 ;
3. Foto copy Surat pernyataan penyerahan hak atas tanah kintal yang terletak di Kelurahan Tolotio, Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo seluas 1777,90 m², yang diberi tanda T- 3 ;
4. Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STPL/64/VII/2016/sek-Tbw tertanggal 27 Juli 2016, yang diberi tanda T-4 ;

Halaman 23 dari 35 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Tanda Terima Surat sebagai bukti perkara Tersangka Hamzah Naue , yang diberi tanda T- 5 ;
6. Sketsa Tanah Kintal yang terletak di Kelurahan Tolotio, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo seluas 1777,90 m² Register Tanah 86/T/VII/1996 , yang diberi tanda T-6 ;
7. Fotocopy pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dari Polsek Tibawa tertanggal 14 Agustus 2017, diberi tanda T-7 ;
8. Fotocopy kwitansi atas nama Sulastri K. Hasan, diberi tanda bukti T-8 ;
9. Fotocopy Sketsa tanah register No. 86/T/VII/1996, yang dibuat oleh Sulastri K. Hasan tertanggal 11 Agustus 2017, diberi tanda bukti T-9 ;

Menimbang bahwa semua bukti surat tertanda T.1 s/d T.7, tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya (kecuali bukti T-2 dan T-5 tanpa ditunjukkan aslinya) dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya para Tergugat III melalui Kuasanya telah pula mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Foto copy Kwitansi pembayaran tanah sengketa tertanggal 22 Juni 1996 (tanpa ditunjukkan aslinya), yang diberi tanda T III - 1 ;
2. Foto copy Surat pernyataan menyerahkan tanah tertanggal 27 Juli 1996 (tanpa ditunjukkan aslinya), yang diberi tanda T III - 2 ;
3. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) tahun 2009, yang diberi tanda T III - 3 ;
4. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) tahun 2012, yang diberi tanda TIII-4 ;
5. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) tahun 2015, yang diberi tanda TIII-5 ;
6. Gambar denah obyek sengketa, yang diberi tanda TIII-6 ;
7. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan jual beli tanah antara Sulastri Hasan dan Bernadeth Waworuntu tertanggal 26 Maret 2017, diberi tanda bukti TIII-7 ;

Menimbang bahwa semua bukti surat tertanda T.1 s/d T.7, tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya (kecuali bukti TIII-1 dan TIII-2 tanpa ditunjukkan aslinya) dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Halaman 24 dari 35 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lbo



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Kuasa para Tergugat I.1,I.2, II, dan Kuasa Tergugat III.1, III.2, III.3 telah pula mengajukan Saksi sebagai berikut :

1. YUNUS LAPAYO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang Saksi dengar ada masalah tanah di Desa Tolotio, Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
 - Bahwa Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan Raya, Timur dengan Linda Moniaga, Etun Donggio, dan sebelah selatan dengan Randi Tomayahu;
 - Bahwa Tanah tersebut milik dari Ibu Sulastris (tergugat II) :
 - Bahwa Tanah tersebut diperoleh dari Orang Tua Sulastris Hasan yakni Kadir Hasan ;
 - Bahwa Tanah tersebut dibeli dari orang tua Penggugat Hamzah Naue yakni Umi Naue;
 - Bahwa Saksi mengetahui saat ini obyek sengketa dikuasai oleh Sulastris Hasan dari Potongan seng diatas obyek sengketa yang tertulis bahwa tanah tersebut adalah milik dari Ibu Sulastris;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 1996 sudah ada jual beli tanah tersebut karena tanah tersebut sama-sama dijual kepada 3 orang yakni kepada Hamzah Amutu, orang Tua Sulastris yakni Kadir Hasan dan Randi Tomayahu;
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat I yakni Berdadeth Waworuntu tidak pernah menguasai tanah tersebut ;
 - Bahwa saksi pernah liat surat jual beli tanah antara orang tua Penggugat Hamzah Naue dengan orang tua Ibu Sulastris, karena saksi juga pernah membeli tanah kepada Hamzah Naue sedangkan orang tua Ibu sulastris beserta dengan Randi Tomayahu dan Hamzah Amutu pada orang tua Hamzah Naue;
 - Bahwa semua yang membeli tanah dari orang tua Penggugat Hamzah Naue saat ini menguasai tanah yang telah dibeli tersebut ;
 - Bahwa Saksi pernah membeli tanah kepada Penggugat pada tahun 1998 dimana lokasi tanah yang dibeli Saksi berdekatan dengan tanah sengketa;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas keseluruhan tanah sengketa tersebut ;
 - Bahwa setahu Saksi Sertifikat tanah tersebut atas nama ibu dari Penggugat yakni Umi Naue ;
 - Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut namun sudah lupa kapan waktunya;

Halaman 25 dari 35 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi orang tua Tergugat II (ibu Sulastris) membeli tanah tersebut dari orang tua Penggugat pada tahun 1996 ;
- Bahwa Tergugat 1.1 tidak pernah menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli antara orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat ;
- Bahwa setahu Saksi diatas obyek sengketa ada jalan setapak, Pembuatan jalan setapak tersebut memperoleh ijin dari orang tua Tergugat II (Ibu Sulastris);
- Bahwa Penggugat (Hamzah Naue) saat menjual tanah kepada Saksi ia pernah memberikan sertifikat tanah tersebut kepada saksi, setelah itu saksi memberikan sertifikat tanah tersebut kepada Randi Tomayahu lalu Randi Tomayahu melakukan pemisahan sertifikat kemudian Randi Tomayahu kembali memberikan sertifikat tersebut kepada Penggugat (Hamzah Naue) ;
- Bahwa saksi membeli tanah dari Penggugat ada kwitansi jual beli ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita tetangga jika Tergugat II membeli tanah tersebut kepada orang tua Penggugat ;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat pagar diatas obyek sengketa adalah orang tua dari Tergugat II (ibu Sulastris) yakni pak Haji Kadir Hasan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut diwariskan oleh Pak Haji Kadir Hasan kepada Tergugat II (ibu Sulastris) ;
- Bahwa yang saksi ketahui sertifikat obyek sengketa hanya nama Umi Naue;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat tanah tersebut pada saat saksi membeli tanah dari Penggugat Hamzah Naue pada tahun 1998 lalu Penggugat memberikan sertifikat tersebut kepada Saksi, namun setelah itu Saksi berikan kepada Sdra. Randi Tomayahu, karena Saksi merasa tanah yang saksi beli dari Penggugat tidak seluas sebagaimana dalam sertifikat tersebut, lalu setelah sertifikat dipecah oleh Randi Tomayahu, sertifikat tersebut diambil lagi oleh Penggugat Hamzah Naue;

2. SARJON DUNGGIO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi dengar ada masalah tanah Di Desa Tolotio, Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa batas Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan Raya, Timur dengan Linda Moniaga, Etun Donggio, dan sebelah selatan dengan Randi Tomayahu;
- Bahwa Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Ibu Sulastris (tergugat II) ;

Halaman 26 dari 35 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah tanah tersebut pernah dijual kepada orang lain Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa apakah Tergugat I.1 menguasai tanah sengketa tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa jalan setapak diatas tanah sengketa tersebut dibuat pada tahun 1998;
- Bahwa Saksi yang membuat jalan setapak tersebut ;
- Bahwa Saksi memperoleh ijin untuk membangun jalan diatas obyek sengketa dari Kakak Ibu Sulastris Hasan yaitu Sdra. Azis ;
- Bahwa Saksi memperoleh ijin caranya yakni Saksi memukar tanah milik Saksi yang berbatasan dengan tanah Ibu Sulastris ;
- Bahwa luas jalan setapak tersebut lebarnya 3 m (tiga meter) dan panjangnya 169 m (seratus enam puluh sembilan meter) ;
- Bahwa yang membuat pagar diatas obyek sengketa adalah Ka Neni (keponakan dari Ibu Sulastris);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat II (ibu Sulastris) ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Ibu Sulastris dari cerita Kakak Ibu Sulastris yani Sdra. Azis ;
- Bahwa setahu Saksi yang menyuruh Ka Eni ntuk membuat pagar ditanah sengketa tersebut adalah Sulastris Hasan ;
- Bahwa saat melakukan tukar menukar tanah antara Saksi dengan Ibu Sulastris tidak ada dibuatkan surat hanya pembicaraan secara lisan ;
- Bahwa Saksi membenarkan Bukti T.3.6 yang ditunjukkan dipersidang ;
- Bahwa saksi keberatan apabila jalan yang ada diobyek sengketa ditutup karena perkara ini karena tanah tersebut sudah ditukar dengan tanah Saksi;

3. IBRAHIM DJAFAR, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi dengar ada masalah sengketa tanah Di Desa Tolotio, Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya, Timur dengan Linda Moniaga, Erlin Donggio, dan sebelah selatan dengan Randi Tomayahu;
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut 1777,90 M² ;
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut yaitu Sulastris Hasan ;

Halaman 27 dari 35 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sulastri Hasan memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yakni Kadir Hasan;
 - Bahwa setahu Saksi Orang tua Sulastri Hasan memperoleh tanah tersebut dari Hamzah Naue dengan cara dibeli oleh orang tua Sulastri Hasan pada Hamzah Naue;
 - Bahwa seingat saksi jual beli tanah tersebut pada tahun 1996 ;
 - Bahwa saat jual beli ada sudah ada sertifikatnya tanah tersebut dimana Sertifikat tanah tersebut atas nama Umi Naue orang tua dari Hamzah Naue;
 - Bahwa setahu saksi ibu Sulastri belum pernah menjual tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui hal-hal tersebut dari cerita-cerita orang ;
 - Bahwa di obyek sengketa ada jalan setapak namun Saksi tidak mengetahuinya kapan dibuat jalan tersebut ;
 - Bahwa saksi pernah ikut mediasi di Kantor Desa atas masalah perkara ini ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi jual beli tanah tersebut antara Hamzah Naue dengan orang Tua Sulastri Hasan (Kadir Hasan), tetapi jual beli tersebut tertulis atas nama Ibu Sulastri Hasan ;
 - Bahwa luas tanah yang dijual tersebut sekitar 1777 M² ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harga jual tanah tersebut ;
 - Bahwa setahu Saksi Hamzah Naue juga tidak mengakui bahwa ia telah melakukan jual beli tanah kepada Kadir Hasan, Randi Tomayahu, Yunus Lapayo ;
4. SARCE MANOPPO dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang Saksi dengar ada masalah tanah di Desa Tolotio, Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
 - Bahwa saksi mengetahui batas batas tanah tersebut yaitu Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan Raya, Timur dengan Linda Moniaga, Erlin Donggio, dan sebelah selatan dengan Randi Tomayahu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik Sulastri Hasan ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Sulastri Hasan dapat tanah tersebut dari mana ;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala dusun sejak tahun 2008 ;
 - Bahwa setahu Saksi Sulastri Hasan pernah akan menjual tanah sengketa tersebut kepada Bernadhet Waworuntu namun jual beli tanah tersebut tidak terlaksana ;

Halaman 28 dari 35 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jual beli tersebut tidak terlaksana karena sudah ada pembatalan atau protes dari Hamzah Naue bahwa tanah tersebut bukanlah milik ibu Sulastris dimana protes atau pembatalan tersebut terjadi sekitar tahun 2016;
- Bahwa setahu Saksi yang membayar pajak PBB tanah tersebut adalah Sulastris Hasan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada jual beli tanah antara Hamzah Naue dengan orang Tua Sulastris Hasan yaitu Kadir Hasan tetapi jual beli tersebut atas nama Ibu Sulastris Hasan ;

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa untuk memperjelas obyek sengketa telah pula dilakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara perkara ini ;

Menimbang bahwa dipersidangan para pihak telah pula mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana gugatan *aquo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat I.1 dan 1.2 melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban dimana dalam jawaban tersebut secara eksplisit mengajukan eksepsi yang menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. TENTANG SUBYEKTUM LITIS TERGUGAT ;

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No.37 terletak di Desa Tolotio dengan luas 2000M² (dua ribu meter persegi), sedangkan Penggugat mengetahui jelas bahwa tanah tersebut telah dibeli sebagian dari luas 2000M²(dua ribu meter persegi) oleh GANDHI TOMAYAHU dan DJULEHA MODJO sehingga Penggugat harus menarik atau melibatkan GANDHI TOMAYAHU dan DJULEHA MODJO sebagai

Halaman 29 dari 35 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lbo



pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat subyek hukumnya tidak lengkap, karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT OBSCHUUR LIBEL ;

- Bahwa dalam gugatan Penggugat secara jelas dan melibatkan Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 dengan dalil bahwa Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 telah menguasai tanah objek sengketa dengan cara membelinya dari Tergugat II namun ternyata objek sengketa tersebut tidak dikuasai atau dibeli oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 oleh sebab itu secara yuridis gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan kabur (obscuur libel)
- Bahwa dalam dalil dalam gugatan Penggugat bahwa tanah objek sengketa adalah sebidang tanah yang bersertifikat Hak Milik No.37 terletak di Desa Tolotio dengan luas 2000M2 (dua ribu meter persegi), kemudian disebutkan juga tanah dengan Sertifikat Hak Milik 573 atas HAMZAH NAUE (Penggugat) dan RINCE NAUE dengan luas 819M2 (delapan ratus sembilan persegi) terletak di Desa Tolotio, penyebutan dua objek sengketa tersebut diatas sangat rancu dan cenderung membingungkan atau kabur.

Menimbang, bahwa Tergugat II melalui Kuasanya telah pula mengajukan jawaban dimana dalam jawaban tersebut secara eksplisit mengajukan eksepsi yang menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Gugatan Penggugat *OBSCHUUR LIBEL* ;
 - Bahwa ternyata Gugatan Penggugat antara Posita dan Petitumnya tidak sinkron, karena dalam Posita ada tetapi dalam Petitum tidak ada, padahal bagaimana mungkin Jual Beli tanah seluas 1777,90 m² dengan Nomor Reg.Tanah: 86/T/VI/1996 tidak sah dan harus dibatalkan Posita(Point.19) namun dalam Petitum Gugatan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto untuk dinyatakan mengakui kepemilikan tanah oleh Penggugat yang luasnya 819 (delapan ratus Sembilan belas) m² Nomor Sertifikat Hak Milik:573 adalah milik Penggugat.
 - Bahwa dalam surat gugatan penggugat tidak ditemukan berapa luas tanah yang menjadi objek sengketa yang digugat Penggugat sehingga terkait dengan luas objek tanah sengketa dalam perkara ini sangatlah tidak jelas dan kabur bila dibandingkan dengan penguasaan Hak Atas Tanah yang bernomor register Nomor.Reg Tanah: 86/T/VI/1996 tanggal 1 Juli 1996, (Vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 Nomor 1149

Halaman 30 dari 35 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lbo



K/Sip/1975 "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak, luas atau batas-batas tanah yang menjadi sengketa, gugatan tidak dapat diterima) ;

- Demikian pula objek sengketa yang digugat oleh Penggugat tidak jelas dan kurang pihak karena sudah sebagian tanah yang luasnya 2000 M2 telah dijual kepada Gandhi Tomayahu dan Djuleha Modjo sehingga gugatan penggugat sangatlah tidak jelas maka penggugat seharusnya menarik atau melibatkan Gandi Tomayahu dan Djuleha Modjo sebagai pihak yang menguasai/memiliki tanah yang menjadi objek sengketa oleh karena itu gugatan Penggugat subyek tidak lengkap, karena itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Demikian pula dalam Posita (Point 12) telah diuraikan Penggugat sebagai Pemilik Sertifikat Pemisahan (nama pemegang hak) atas nama Penggugat HAMZAH NAUE dan RINCE NAUE Nomor: 537 namun dalam Petitum Gugatan Penggugat dimana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan bahwa milik Penggugat sehingga perlu dipertanyakan bagaimana dengan Pemilik RINCE NAUE sebagai Pemilik Pemegang Hak Sertifikat Nomor: 573, maka disinilah jelas letak kekaburan dari Gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa para Tergugat III melalui Kuasanya telah pula mengajukan materi eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam gugatan penggugat secara jelas dan melibatkan Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 dengan dalil bahwa Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 telah menguasai tanah objek sengketa dengan cara membeliny ari Tergugat II, namun ternyata tanah objek sengketa tersebut tidak dikuasai atau di beli oleh Tergugat I.2 dan Tergugat I.2. Oleh sebab itu secara yuridis gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan kabur (obscuur lebel);
- Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah dengan Serifikat Hak Milik N. 37 yang terletak di Desa Tolotio dengan luas 2000 M2, kemudian disebutkan juga tanah dengan luas 819 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 573 yang terletak di Desa Tolotio, penyebutan dua objek sengketa tersebut sangat rancu dan cenderung membingungkan atau kabur;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami Pihak Tergugat III.1, III.2 dan Tergugat III.3 dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menerima eksepsi dari Pihak Tergugat III tersebut.

Halaman 31 dari 35 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lbo



Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya memohon agar eksepsi para Tergugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat adalah termasuk kategori eksepsi prosedural, maka berdasarkan ketentuan RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan pokok perkara, untuk memeriksa apakah gugatan penggugat mengalami cacat formil atau tidak, dimana hal tersebut penting untuk mencegah adanya putusan yang tidak dapat dieksekusi atau *non executable* ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi dari para Tergugat sebagai berikut :

Menimbang bahwa Tergugat I.1, Tergugat I.2 dan Tergugat II dalam eksepsinya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat kurang pihak karena seharusnya GANDHI TOMAYAHU dan DJULEHA MODJO ikut ditarik sebagai pihak dalam obyek sengketa ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi gugatan kurang pihak dari Tergugat I.1, Tergugat I.2 dan Tergugat II, tersebut, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dari kedua belah pihak dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat Majelis memiliki pendapat tersendiri sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi para Tergugat atas nama Sarjon Dunggio dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Sarjon Dunggio menyatakan bahwa sebagian tanah yang menjadi obyek sengketa yang saat ini telah dibuat jalan oleh Saksi Sarjon Dunggio sebagai akses masuk kerumah Saksi Sarjon Dunggio, tanah tersebut merupakan hasil barter / tukar menukar tanah antara tanah milik Saksi Sarjon Dunggio yang terletak dibagian belakang obyek sengketa dengan sebagian obyek sengketa yang saat ini menjadi jalan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarjon Dunggio menyatakan ia tukar menukar tanah tersebut dengan Kakak dari Tergugat Sulastri Hasan pada tahun 1998, bahwa luas jalan tanah / jalan setapak tersebut kurang lebih 3 m x 169 m ;

Menimbang bahwa dipersidangan Saksi Sarjon Dunggio juga menyatakan bahwa jalan yang berada di atas obyek sengketa tersebut merupakan satu-satunya akses jalan menuju rumah dari Saksi Sarjon Dunggio, sehingga Saksi Sarjon Dunggio keberatan apabila dampak dari Perkara ini jalan tersebut ditutup ;



Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terungkap fakta bahwa jalan tanah / jalan setapak tersebut benar masuk kedalam obyek sengketa ;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Sarjon Dunggio tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa ada pihak lain yang menguasai secara tidak langsung terhadap sebagian obyek sengketa yaitu Saksi Sarjon Dunggio, terhadap jalan yang oleh pihak Penggugat dianggap termasuk obyek sengketa dalam perkara *aquo* ;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat bahwa Saksi Sarjon Dunggio haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini agar Saksi Sarjon Dunggio dapat tunduk terhadap putusan agar dapat menyelesaikan perkara ini secara komprehensif dan untuk menghindari putusan yang *nonexecutabele* ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut untuk memperoleh penyelesaian perkara ini secara tuntas dan untuk lebih memperjelas mengenai status kepemilikan obyek sengketa, Majelis berpendapat bahwa Saksi Sarjon Dunggio tidak cukup hanya ditarik sebagai saksi namun harus juga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat untuk menghindari terjadinya kekurangan pihak dalam gugatan lebih baik menarik pihak ketiga yang bersangkutan sebagai pihak daripada menjadikannya sebagai saksi, dengan jalan menariknya sebagai Tergugat untuk memberikan jaminan kepada Penggugat bahwa gugatannya tidak mengandung cacat *plurium litis consortium*, dan agar pihak ketiga tersebut dapat tunduk dalam putusan, hal ini penting agar dapat dijatuhkan putusan yang tuntas dan menyeluruh, hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1311 K/Pdt/1983 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2752K/Pdt/1983 mengenai gugatan yang kurang pihak, sehingga gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa dengan tidak ditariknya Saksi Sarjon Dunggio sebagai pihak dalam perkara ini maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengalami cacat formil berupa gugatan kurang pihak atau *plurium litis consortium* ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka materi eksepsi Tergugat I.1, Tergugat I.2 dan Tergugat II yang pada pokoknya mengenai gugatan kurang pihak, beralasan hukum untuk dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena materi eksepsi mengenai gugatan kurang pihak dikabulkan maka terhadap materi eksepsi selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengalami cacat formil berupa gugatan kurang pihak atau *plurium litis consortium*, maka dalam pokok perkara gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet on vankelijk verklaard* ;

Menimbang, bahwa oleh gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, Majelis berpendapat biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan diperinci dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 192 Rbg, ketentuan-ketentuan lain didalam Rbg dan Rv, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

DALAMEKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I.1, Tergugat I.2 dan Terggugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 5.406.000,- (lima juta empat ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2017, oleh kami, ESTHER SIREGAR, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, I MADE SUDIARTA, S.H.,M.H., dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu WWIN S. ADAM, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri Kuasa

Halaman 34 dari 35 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Kuasa Tergugat I.1, Kuasa Tergugat I.2, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Para Tergugat III.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. I MADE SUDIARTA, S.H.,M.H.

ESTHER SIREGAR, SH.MH.

2. DONY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H.

Panitera Pengganti,

WIWIN S. ADAM, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNBP Rp.	30.000,-
2. Materai..... Rp.	6.000,-
3. Biaya Panggilan..... Rp.	3.260.000,-
4. Biaya Pemberkasan / ATK Rp.	100.000,-
5. Redaksi..... Rp.	5.000,-
6. Pemeriksaan setempat Rp.	2.000.000,-
7. PNBP panggilan Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.5.406.000,-(lima juta empat ratus enam ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)